



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 338 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
SENGKUYUNG TAHAP III DI KALURAHAN ARGODADI
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap III di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap III di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGKAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG TAHAP III DI KALURAHAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

- KESATU : Membentuk Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap III di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap III di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Pembina:
1. memberikan pembinaan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap III;
 2. memberikan arahan dan pertimbangan teknis lapangan;
 3. memberikan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap III ;
dan
 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap III.
- b. Pelaksana:
1. melaksanakan survey calon lokasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap III;
 2. menyiapkan gambar lokasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap III;
 3. menghitung perkiraan biaya kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap III;
 4. menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap III;
 5. memperlancar pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap III; dan
 6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap III.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap III di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 338 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN
DESA SENGKUYUNG TAHAP III
DI KALURAHAN ARGODADI
KAPANEWON SEDAYU
KABUPATEN BANTUL TAHUN
2021.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Ketua I	Komandan Kodim 0729 Bantul	
3.	Ketua II	Kepala Staf Kodim 0729 Bantul	
4.	Ketua III	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris I	Komandan Komando Rayon Militer 03 Sedayu Bantul	
6.	Sekretaris II	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
7.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<div>4. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</div> <div>6. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0729 Bantul</div> <div>7. Perwira Seksi Personalia Kodim 0729 Bantul</div> <div>8. Perwira Seksi Logistik Kodim 0729 Bantul</div> <div>9. Perwira Seksi Operasional Kodim 0729 Bantul</div> <div>10. Perwira Seksi Intel Kodim 0729 Bantul</div> <div>11. Panewu Sedayu Kabupaten Bantul</div> <div>12. Kepala Kepolisian Sektor Sedayu</div> <div>13. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>14. Unsur Kodim 0729 Bantul</div>	<div>1. Widodo</div> <div>2. Agus Sutrisno</div> <div>1. Pelda Waljito</div> <div>2. Pelda Agus Riyanto</div> <div>3. Pelda Mukhamad Bahrudin</div> <div>4. Pelda Marjono</div> <div>5. Serka Satotok</div> <div>6. Serka Suyanto</div> <div>7. Sertu Ngatijo</div> <div>8. Serda Riyanto</div> <div>9. Serda Susanto</div>

1	2	3	4
		15. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	1. Wimbo Martanto 2. Ninik Purwantini 3. Harni Kamidah 4. Nira Martiyana 5. Risanto Wibowo 6. Bayu Sorga Adi

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH